

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH MENGENAI
PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PILKADA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Studi Strata Satu (S1)

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH

RHANDI ANJASUMA.B

NIM. 17671009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP 2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Rhandi Anjasuma.B** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **“Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

Curup, 15 Juni 2021

Pembimbing I


MABRUR SYAH, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I
NIP : 198008182002121003

Pembimbing II


DAVID APRIZON PUTRA. S.H, M.H
NIP : 199004052019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/07/2021

Nama : **Rhandi Anjasuma.B**
NIM : **17671009**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul : **Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 09 Juli 2021**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI


Ketua,


Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., MHI
NIP. 19800818 200212 1 003


Sekretaris,


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413 201801 2 003


Penguji I,


Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,


Tomi Agustian, S.H.I., M.H
NIP. 19880804 201903 1 011


Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rhandi Anjasuma. B
Nim : 17671009
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 Juni 2021

Penulis



Rhandi Anjasuma.B

NIM. 17671009

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dengan judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH MENGENAI PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 ”**

. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah, Innayah, Kemudahan, Kekuatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan sesuai harapan.
2. Manusia termulia, Manusia Terpuji sekaligus Pemimpin Umat Manusia, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah menjadi panutan hidup dalam meraih iman dan islam.

3. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M, Ag. M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Bapak Maburr Syah. S.Pd.I, S.IPI,. M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Serta selaku Pembimbing Akademik merangkap pembimbing I yang selama ini tidak henti-hentinya mengarahkan, membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan.
6. Bapak David Aprizon Putra. S.H, M.H.selaku pembimbing II dan dosen panutan yang telah bersedia meluangkan waktu berharganya serta banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada Penulis.
7. Ibu Laras Shesa. S.H.I, M.H selaku dosen yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara *akademik* dan *non-akademik* kepada penulis.
8. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag dan Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberi arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perbaikan skripsi ini dengan tepat.
9. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
10. Petugas perpustakaan IAIN Curup.

11. Keluarga besar Pengadilan Negeri Curup dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan Magang Profesi dan Praktek Pengalaman Lapangan.
12. Teman-teman seperjuangan di Prodi HTN, M.Anton Alifandi, Garlian, Riski, Rama, Yeni, Mesi, Siti, Indah dan videa rekan-rekan satu angkatan tahun 2017 yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
13. Teman seperjuangan di tempat tinggal selama di Curup, Muhammad Valiant yang selalu dan saling memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman seperjuangan Kepala Pecong alias KSB Himpunan Mahasiswa Prodi di lingkungan Fakultas syariah pada masanya, Royyan.Nimas. Siska. Aufa. Ayu Nofri. Aldi dan Zikri.
15. Ayunda Febria Kumalasari. S.Pd Senior sekaligus pembimbing dalam hal non akademik dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Senior dan sahabat I Kadek Susila, Pamungkas ardi Tole dan Harni Mei Lastinah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam memperoleh gelar S1
17. Almamater tercinta IAIN Curup.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

.Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, 1 Juni 2021

Penulis

Rhandi Anjasuma. B

NIM.17671009

MOTTO

**“SETETES AIR KERINGAT ORANG TUA KU,
SELANGKAH AKU HARUS MAJU”**

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk.....

@ Lelaki terhebat, teladan dalam mendidik dan sempurna dalam bertindak ayahanda tersayang , Khoirul Basri.....

@ Wanita panutan, amanah, soleha dan penuh dengan kesempurnaan kasih sayang ibunda tersayang. Emi Herawati....

@ Wanita ini selalu mengayomiku, mengajarkanku, mensupport tanpa harap dibalas apapun. Ayunda tersayang. Yeni Herselawati. S.Pd.I....

@ Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung, memberikan semangat. Dan memberikan arahan tiada hentinya.....

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH MENGENAI PRAKTIK
MAHAR POLITIK DALAM PILKADA BERDASARKAN UU NOMOR 6
TAHUN 2020**

Abstrak

Rhandi Anjasuma.B

NIM. 17671009

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik seperti kepala Negara dan kepala daerah serta perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun ini sering di ciderai dengan proses pemilihan pemimpin daerah, dimana dalam proses pemilihan ini sudah terjadi nya praktik Mahar Partai Politik, ini terjadi ketika calon kandidat yang akan maju menjadi peserta dalam kontesasi pemilihan pemimpin memberikan imbalan kepada partai politik.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana Praktik Mahar Partai Politik dalam Pilkada berdasarkan UU No 6 Tahun 2020 serta Bagaimana Tinjauan Fiqih SiyasaH dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Partai Politik Penelitian ini adalah penelitian hukum *legal research*. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis juga melakukan pengambilan data skunder lain yang mungkin tidak penulis dapatkan dalam sample kasus yang terjadi di daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam UU N0 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan pembatasan pemberian tidak secara rinci dijelaskan, didalam undang-undang kata mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan. Mahar politik dalam ketatanegaraan agama Islam (SiyasaH Dusturiyah) termasuk kedalam *Risywah*. Perbuatan Mahar politik ini sudah sangat jelas di haramkan dan dilarang oleh Agama islam. Kegiatan yang berkerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan bertentangan dengan norma agama.

Kata Kunci : *Demokrasi, Mahar Politik, SiyasaH Dusturiyah.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan.	iii
Halaman Pernyataan bebas Plagiasi.....	iv
Kata Pengantar	v
Motto.....	viii
Persembahan.....	ix
Abstrak.	x
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Penjelasan Judul.	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2020.....	20
B. Pemilihan Kepala Daerah	22

C. Partai Politik	25
D. Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	29

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Pengertian Mahar Politik	37
B. Politik Uang.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020	46
B. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, para pendiri Negara memilih “demokrasi” sebagai sistem politik idealnya, yang artinya didalam sistem politik demokrasi, setiap warga Negara berhak menyatakan pendapat serta cita-cita nya yang sejalan dengan ideologi nasional.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pada Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Majelis Pemusyaratan Rakyat tidak lagi berada pada posisi lembaga tertinggi negara, tetapi berubah menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga negara lainnya.²

Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak

¹ A Gau Kadir, “*dinamika partai politik di Indonesia*”, Sosiohumaniora, No.2 (2014) :132-136

² Tomi Agustian, “*Implikasi pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No.72/PUU-XII-2014*”, Vol. 1 No. 1 (2016): 1.

berdasarkan kekuasaan saja, konsep Negara hukum yang di anut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini adalah mewarisi tradisi hukum Eropa continental (*civic law*).³

Secara historis upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki mekanisme dalam pelaksanaannya yaitu dengan melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu.⁴

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atas kedaulatan rakyat, oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁵

Namun ini sering di ciderai dengan proses pemilihan pemimpin sebagai perpanjangan tangan kedaulatan rakyat, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, dimana dalam proses pemilihan ini sudah terjadinya praktik mahar partai politik, ini terjadi ketika calon kandidat yang akan maju menjadi peserta dalam kontesasi pemilihan pemimpin memberikan imbalan kepada partai politik, hal ini yang akan menyebabkan timbulnya

³ Agung Pangestu, “Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020), hlm.2

⁴ Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia” Skripsi (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019).hlm.1

⁵ Agung Pangestu, *Loc. Cit.*

korupsi, kolusi dan nepotisme pada kemudian hari apabila kandidat ini terpilih, ini sudah jelas menyebabkan rusak nya tatanan demokrasi atas kedaulatan rakyat, lebih nya apabila Praktik mahar politik ini tidak segera di ungkap dan di selesaikan dengan baik maka dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara yang baik di Indonesia.

Mahar partai politik ini sendiri di akui oleh salah satu politikus partai demokrat, Darmizal, dimana ia mengatakan terjadinya mahar partai politik pada pilkada dalam talkshow Mata Najwa di salah satu stasiun televisi pada tanggal 12 Maret 2021 hal ini menunjukkan bahwa mahar partai politik memang ada terjadi.⁶

Indonesia sudah beberapa kali memilih pemimpin baik ditingkat pusat dan ditingkat daerah dengan melalui pemilihan umum telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu selama 5 tahun sekali walaupun dalam penyelenggaraannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah demokrasi.⁷

Dalam sistem demokrasi yang di anut oleh Negara Indonesia wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik seperti kepala Negara dan kepala daerah serta perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemilihan umum pada nyatanya merupakan penghormatan serta perwujudan dari hak-hak politik warga negara serta bersamaan pelimpahan

⁶ Yadi Jayasantika, *Kubu Muldoko Siap Duduki Kantor Demokrat*, <http://www.KabarBanten.Com>, Di akses pada 16 Juli 2021 Pukul 11.26 Wib

⁷ Kamrussamad, *Dedikasi Politisi Muda* (Jakarta: PSDP Press, 2009) hlm 3.

wewenang hak-hak tersebut oleh warga negara kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan roda pemerintahan. Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik legislative ataupun eksekutif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Rakyat diberikan ruang untuk ikut berperan aktif serta menjadi bagian dari proses pelaksanaan demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka dari itu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah Negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di suatu Negara.⁸

Dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan undang-undang.

Pemilihan kepala daerah secara umum sudah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”⁹

⁸ Azwir Fahmi Harahap, *Op.Cit.* hlm 2

⁹ MPR RI. *UUD NKRI Pasal 18 Ayat (4)* Tahun 1945. Jakarta, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2017

Sesuai dengan Ketentuan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota (selanjutnya disebut “UU No. 6 Tahun 2020”) dikatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai alat untuk mendapatkan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi rakyat di daerah. Hal ini tentu menuntut komitmen partai politik untuk ikut berperan dalam mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut peserta calon kepala daerah, bukan hanya pada kemampuan finansial calon semata sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini¹⁰

Pemilihan umum sebagai metode untuk memilih penguasa baru secara tentram, dimana dalam hal ini partai politik akan saling bersaing untuk merebut kekuasaan itu dengan berbagai macam cara. Namun pada praktiknya Munculnya isu apabila ingin mendapatkan dukungan politik pada saat

¹⁰ Azwir Fahmi Harahap , *Op.Cit*, hlm 3

pencalonan Kepala Daerah harus mengeluarkan uang terlebih dahulu atau sering dikenal dengan Mahar Politik untuk mendapatkan dukungan atau perahu untuk melaju ke kontesasi pemilu yang terus berulang terjadi dari tahun ke tahun.

Partai politik ialah simbol dari sebuah demokrasi perwakilan yang menjadi revolusi pejabat dan kepemimpinan politik suatu Negara. Berjalannya Demokrasi dapat menjadi baik dan buruk terletak pada kualitas Partai Politiknya. Partai politik ialah salah satu alat kelengkapan utama dari Negara-Negara demokrasi.

Peran partai politik terutama partai-partai yang sudah besar menentukan Kualitas demokrasi dalam pandangan sistem politik yang demokratis. Partai politik ialah salah satu bagian dari kekuatan politik yang berperan penting dalam sebuah Negara, partai politik dapat di artikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹¹

Pembentukan partai politik didasarkan atas kesamaan ideologi atau pemikiran, visi dan misinya untuk membangun dan memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa dan Negara ini. Pembentukan partai politik juga sangat dipengaruhi oleh pandangan dan

¹¹ P. Anthonius Sitepu dan Kisah Ruts Siregar, *Soekarno, Militer dan Partai Politik*, (Medan, USU Pers, 2009), hlm 61.

kemauan yang lebih personal dari parah tokoh atau para pimpinan partai politik.¹²

Mahar dalam islam diartikan sebagai mas kawin, namun secara pandangan politik sering diartikan sebagai pemberian uang kepada pengurus partai politik baik di tingkat pimpinan anak cabang (PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah/wilayah (DPD/DPW) maupun dewan pimpinan pusat (DPP) agar dapat mengendarai partai politik atau mendapat dukungan untuk maju sebagai bakal calon ataupun calon legislatif maupun di momentum pemilihan bupati, gubernur hingga pemilihan presiden.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), menyebutkan, “ Mahar politik membuat mayoritas peserta mengeluarkan ongkos pilkada yang lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan mereka. Disisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU), menilai isu mahar politik sangat sulit dibuktikan dari sejak era pilkada secara langsung, baik KPU dan Badan Pengawas Pemilu belum pernah menjatuhkan sanksi terkait hal itu “mahar partai politik”, ongkos politik dalam sistem demokrasi saat ini sangatlah mahal. Berdasarkan penelitian FITRA, anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada Kabupaten berkisar 5-28 miliar. Sedangkan pilkada Provinsi kisaran 60-70 miliar”.¹³

Dalam pasal 47 UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan dengan jelas melarang partai atau gabungan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan kepala daerah. Sebaliknya , pasal itu juga

¹² *Ibid* , hlm 62.

¹³ Delia Wildianti, *Mahar Politik dan Korupsi sistematis*, <http://www.Puskapol.ui.ac.id>, Di akses pada 23 september 2020 Pukul 22.50 Wib.

melarang setiap orang memberikan imbalan kepada partai dalam proses pencalonan pilkada. dalam pasal 187B UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menjelaskan, “Anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pilkada di ancam pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda 300 juta hingga 1 miliar rupiah.”

Meskipun demikian, anggota KPU Ilham saputra menyebut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak mendapat hak oleh hukum untuk mengusut mahar politik, “ Tapi ketika sudah ditetapkan menjadi peserta pilkada dan dia menyogok, itu sudah termasuk uang. Mahar tidak di atur didalam undang-undang” ucapnya.¹⁴

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Muhammad Jufri, S.Sos. M. Si. ,

“beliau menjelaskan bahwa dalam aturan Negara terutama yang tercantum didalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Nomor 10 Tahun 2016,”), tidak ditemukan istilah “Mahar

¹⁴ Abraham Utama, *Mahar Politik Untuk Partai Diindonesia Antara Ada dan Tiada*, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, Di akses pada 17 September 2020 Pukul 21.00 Wib

Politik” Akan tetapi, di dalam undang-undang tersebut, istilah yang digunakan adalah imbalan yang diterima oleh partai politik pada saat mengajukan kandidat kepala daerah dalam Pilkada. Munculnya istilah “mahar politik” sebenarnya merupakan istilah atau bahasa yang berasal dari media saja.¹⁵

Salama ini banyak figur elit politik yang membantah adanya praktik Mahar Partai Politik pada saat pilkada, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengklaim tidak memberikan mahar satu rupiah pun kepada partai politik pengusungnya pada saat pilkada, “Tidak ada mahar. Duit dari mana saya?” ucapnya.

Sebastian mengkritik Bawaslu yang menurutnya tidak serius menindak praktik mahar dalam perhelatan politik dan mengharapakan Bawaslu perlu membuat strategi khusus untuk membongkar praktik itu.¹⁶

Praktik mahar politik ini sudah jelas melanggar Undang-Undang dalam hal mengenai konflik yang berujung pada kontroversi diberbagai lini masyarakat terutama pada elit politik, serta demokrasi akan dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat karena terdapat benturan kepentingan elit politik semata. Perbedaan pendapat bukan hanya terjadi dikalangan masyarakat, dikalangan elit politik pun terdapat perbedaan pandangan terhadap mahar politik.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna dewi Pettalolo mengakui sulitnya membuktikan Praktik mahar politik dalam suatu pagelaran

¹⁵ Eka Nugraha “*Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasdem*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).hlm 127

¹⁶ Abraham Utama, *Loc Cit.*

pemilihan kepala daerah, menurutnya praktik mahar politik cenderung dilakukan secara terbatas dan rahasia, untuk membuktikan adanya praktik mahar politik haruslah ada pengakuan dari pihak pemberi bahwa dirinya mengeluarkan sejumlah uang, namun dengan adanya pasal 187B dan 187C UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang memuat pidana bagi pemberi dan penerima mahar politik maka karakter perbuatan mahar politik ini tertutup dan rahasia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dugaan praktik mahar politik yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah pada saat mantan kader Partai Gerindra La Nyalla Mataliti. Pada tahun 2018, La Nyalla mengaku dimintai Mahar Politik sebesar Rp 40 Miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai modal dicalonkan menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur, pada pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengaku diminta uang sejumlah Rp 10 Miliar oleh oknum dipartai Golkar. Ini terjadi pada saat Golkar masih dipimpin Setya Novanto. Beberapa kasus di atas barulah sebagian kecil yang sudah terungkap.¹⁷ Namun tidak sampai ke muka peradilan dikarenakan terhentinya penyidikan.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Topo Santoso,

“menilai perumusan larangan pemberian mahar politik dalam
UU No.1 Tahun 2015 dan sanksinya dalam UU No. 6 Tahun 2020

¹⁷ Ihsanuddin, *Kesulitan Bawaslu Buktikan Mahar Politik di Tengah Pilkada*, <http://Kompas.com>.
Di akses pada 18 Februari 2021 Pukul 14.00 Wib.

menunjukkan terkesan tidak rela, penerapan sanksi karena aturannya dicitil, dalam praktiknya penggunaan pasal sanksi itu juga bergantung pada pembuktian dan kesediaan aparat penegak hukum untuk membongkar mahar politik. Selama ini, penegakan hukum terhadap mahar politik nyaris tidak dilakukan”.¹⁸

Didalam Islam Mahar Politik disebut dengan Riswah. Riswah ini adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar dapat memutuskan hukum sesuai dengan kehendak orang yang mengasih sesuatu itu. Hal ini sangat dilarang dalam hukum islam. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

عن ابي هريره رسول الله صل الله عليه و سلم (لعن الله الراشي
والمرتسي في الحكم) رواه احمد

Yang artinya : Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasull SAW bersabda : Allah SWT melaknat penyuap dan yang disuap (HR. Imam Ahmad). Hadist ini di nyatakanShohih oleh syeikh Al-banani.

Kondisi di atas merupakan permasalahan Negara yang benar terjadi dan menjadi salah satu ancaman bagi jalan nya demokrasi yang baik walaupun peraturan perundang-undangan mengenai mahar politik ini sudah ada namun masih sangat lemah terbuhtinya masih banyak kasus mahar politik yang terjadi namun tidak satupun yang dapat dibuktikan oleh petugas penegak hukum. Mahar politik atau partai adalah salah satu sumber utama para pejabat

¹⁸ Muhammad Yasin, *Mahar Politik Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, <http://HukumOnline.com>, Di akses pada 1 April 2021 Pukul 21.45 Wib.

tersebut bila ia terpilih akan menimbulkan indikasi melakukan tindakan korupsi (KKN). Karena logisnya semakin besar pengeluaran pada saat pencalonan atau bisa disebut modal politik maka akan besar juga peluang untuk membalikkan modal politik itu dengan cara melakukan tindak pidana korupsi. Pada hal ini di perlukan komitmen Partai Politik untuk meniadakan Mahar Partai pada saat pencalonan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang persoalan diatas maka peneliti akan merumuskan penelitian ini yang berjudul. **Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktek Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menetapkan pokok masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktek Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020.
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti akan memberi manfaat penelitian di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan Hukum Tata Negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis pribadi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai mahar partai yang sering terjadi.
 - c. Dengan ditemukan kejelasan terhadap Mahar Partai dalam Pilkada diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua

pihak agar serius dalam menangani Mahar Partai dengan disediakan payung hukum yang lebih tegas.

F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang lain, fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Untuk penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

Skripsi Nama Sri Wahyuni NIM 10200115095. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Alauddin Makasar. Dengan judul “ *Mahar Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada di Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)*” Dalam penelitian ini peneliti membahas Pokok masalah penelitian tentang Bagaimana Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pilkada di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam), serta sub masalahnya adalah Persepsi Partai Politik di Kota Makassar Terhadap Mahar Politik, sedangkan penelitian saya lebih konsentrasi terhadap Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Mahar Politik Di Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020.

Skripsi Nama Eka Nugraha Putra NIM 20140520103. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2018. Dengan judul “ *Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasdem (studi kasus Pilkada DKI Jakarta 2017)*”. Dalam penelitian ini penulis membahas Pokok masalah penelitian tentang konsep politik tanpa Mahar Partai Nasdem, sedangkan penelitian saya lebih konsentrasi terhadap Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Mengenai Mahar Politik Di Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020. .

Skripsi nama Werda Ayu Nur Afriliani Nim 1617303089 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020. Dengan judul “*Disparitas Pengaturan Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada*” dalam penelitian ini peneliti membandingkan pengaturan mahar politik dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, sedangkan penelitian saya lebih konsentrasi terhadap Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Mengenai Mahar Politik Di Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020.

G. Penjelasan Judul

1. Tinjauan menurut KBBI merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan terjemahkan dan memiliki arti.
2. Mahar Politik ialah Transaksi yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah tertentu dari calon untuk mendapatkan dukungan dalam pemilukada dari partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

3. Pilkada ialah Proses Pemilihan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh Rakyat daerah setempat yang memenuhi syarat.
4. Fiqih Siyash Dusturiyah ialah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya dan mengatur lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum disebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga disebut sebagai penelitian doktrial yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadaan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat di amati

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah UU Nomor 6 tahun 2020 dan Fiqih Siyash Dusturiyah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) serta direncanakan dengan menggunakan Pustaka atau buku. Penulis juga berencana untuk melakukan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group :2007) hlm.22.

pengambilan data skunder lain yang mungkin tidak penulis dapatkan dalam sample kasus yang terjadi di daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Hukum (yuridis normative, doctrinal) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer. yaitu data yang dapat dari Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia. Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pilkada dan Fiqih Siyash Dusturiyah.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari pakar atau para ahli hukum, buku-buku, jurnal maupun dari kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian. Data ini di gunakan sebagai penguat atau penunjang serta memberikan penjelasan mengenai hukum primer.
- c. Data tersier, yaitu bahan- bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder seperti artikel, ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Analisa terhadap semua data yang telah dikumpulkan dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang disusun berbentuk uraian-uraian

kalimat.²⁰ Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yaitu dengan cara analisis deskriptif, yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik. Metode ini bertujuan menggambarkan secara detail tentang tinjauan fiqh siyasah dusturiyah mengenai praktik mahar politik dalam Pilkada di Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020.

Proses analisis ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²¹

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²²

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

²⁰ Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, (Bandung, :2005) hlm.6

²¹ Ibid, hal, 248

²² Ibid, hal 249

deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis serta teori.²³

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori merupakan penjelasan dari, UU No 6 tahun 2020, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik dan Fiqih Siyasah Dusturiyah.

BAB III: Gambaran Umum Memuat pengertian Praktik Mahar Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah.

BAB IV: Hasil Penelitian Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020.

BAB V : Penutup

Kesimpulan, saran

²³ Ibid, hal 252

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten kota hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat (1) menyebutkan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang”

Kata-kata mempunyai pemerintahan daerah sendiri itu tentunya memiliki kepala pemerintah daerah masing-masing, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat (4) menjelaskan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Untuk mengetahui penjelasan bagaimana cara dalam pemilihan kepala pemerintahan daerah yang di sebutkan didalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dibentuk lah Peraturan Perundangan-Undangan guna mengatur bagaimana cara dalam pemilihan kepala pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota merupakan turunan produk Undang-Undang yang mengatur untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala daerah.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 Pasal 7 ayat (1) “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Dalam proses pencalonan sebagai calon kepala daerah, calon gubernur, calon bupati dan calon walikota dapat mendaftarkan diri maju lewat jalur perseorangan atau jalur partai politik, dimana hal ini dijelaskan dalam UU nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (3) dan (4).

“Pasal 1 ayat (3): Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang di usulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perserorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”

“Pasal 1 ayat (4): Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Memilih Gubernur, Bupati dan Walikota Secara

Langsung, Demokrasi, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap 5 tahun Sekali.

Lebih lanjut dalam pemilihan kepala daerah yang melalui partai politik atau gabungan partai politik akhir-akhir ini di nodai dengan adanya mekanisme perekrutan calon kepala daerah oleh partai politik yang mana apabila calon kepala daerah tersebut ingin di usung oleh sebuah partai politik haruslah memberi sesuatu berupa Uang atau Benda yang sering dikenal Mahar Politik.

B. Pemilihan Kepala Daerah

Semua Negara didunia menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi, terutama Negara yang telah menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari lembaga Negara sampai kepada sistim pemerintahan yang digunakan.²⁴ Sistem Demokrasi salah satu Sistem yang Paling banyak digunakan oleh Negara-negara di dunia dan sistem yang paling populer hal ini di yakini bahwa sistim Demokrasi dapat mewujudkan tujuan dari Negara yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Negara nya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan bentuk demokrasi yang mana di dasari oleh kedaulatan berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimana rakyat bisa terlibat sendiri untuk pengambilan kebijakan dalam pemilihan kepala daerah nya sendiri. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan secara Nasional Undang-

²⁴ Purnama, edy, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 1.

Undang Dasar 1945 adalah dasar penyelenggaraannya, dalam hal ini termasuklah penyelenggaraan Pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1).

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan daerah diperlukan seorang untuk memimpin daerah tersebut, baik di provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Provinsi kepala daerah disebut dengan Gubernur, untuk Kabupaten kepala daerah disebut Bupati serta untuk Kota kepala daerah disebut dengan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Yang dimaksud disini ialah kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu tercerminkan dengan dilaksanakannya pemilihan pemimpin secara langsung dalam waktu tertentu. Karena dengan di adakannya pemilihan secara langsung maka akan memberi kesempatan kepada seluruh warga Negara untuk melaksanakan haknya.

Pemilihan Kepala Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Sarana pelaksanaan Kedaulatan rakyat

diwilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2015 yang teknis penyelenggaraannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan landasan hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.²⁵ Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada saat ini di dasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang mana dalam pelaksanaannya, dilaksanakan secara serentak dan dilakukan dalam beberapa periode waktu yaitu tahun 2015, 2017, 2018 dan yang terdekat tahun 2020.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah beberapa kali mengalami perubahan sistim pemilihan, pada masa pemerintahan orde baru, Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah, sementara itu di masa Reformasi, Mekanisme tersebut diubah menjadi sistim Pemilihan Kepala daerah secara langsung yang mana kepala daaerah langsung dipilih oleh rakyat tanpa melalui DPRD lagi. Namun setelah kurang lebih 10 tahun sistim itu berjalan, muncul ide gagasan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah akan dipilih oleh DPRD kembali. Hal ini ditandai disahkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ajan tetapi, Undang-undang tersebut tidak bertahan lama setelah

²⁵ Eka Nugraha “*Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasdem*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).hlm 50

Presiden Indonesia Ke 6 bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 yang mencabut keberadaan UU nomor 22 tahun 2014.²⁶

C. Partai Politik

Didalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2011) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan

“ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie secara bahasa partai politik dari kata *part* yang berarti golongan atau bagian. Kata partai ini juga mengarah pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan persamaan tertentu seperti ideologi, tujuan, bahkan kepentingan, pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, contohnya organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan serta organisasi public. Seiring perkembangannya kata partai lebih

²⁶ *Ibid*, hlm 51.

banyak diasosiasikan untuk organisasi politik yakni organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada bidang politik.²⁷

Menurut pendapat Miriam Budiarjo, bahwa kata partai politik adalah sesuatu kelompok yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai sebuah orientasi, nilai-nilai serta cita-cita dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta memperebutkan kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan partai.²⁸

Partai sendiri dapat dipahami dalam artian secara luas dan artian secara sempit. Secara luas dapat di artikan sebagai berikut, Partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas hanya dalam bidang politik, sedangkan secara sempit Partai dapat diartikan sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang politik..

Beberapa ahli telah memberikan pendapat masing-masing tentang pengertian dan Konsep Partai politik, namun dari pendapat yang berbeda antara para ahli terdapat element-elemnt yang hampir sama antara satu sama dengan yang lain, Max Iver memberikan pendapat bahwa

“Perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba untuk menjadikannya sebagai suatu dasar penentu bagi pemerintahan”²⁹

²⁷ Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm 30-31

²⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Ed, Rev, Cet. Iv Jakarta: Granmedia Pustaka Utama,2010) hlm,1.

²⁹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008)hlm,155.

Secara umum partai politik dapat di artikan sebagai sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara beraturan berdasarkan persamaan ideology atau tujuan, dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan Negara terutama dalam bidang Eksekutif melalui yang terbaik.

Partai politik sendiri memiliki peranan yang sangat besar dalam jalan serta tegak nya sistem demokrasi yang ada di sebuah Negara. Partai politik berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, Negara yang menggunakan sistem demokrasi tidak akan mungkin berjalan apabila tidak ada partai politik.

Menurut Miriam Budiarjo bahwa fungsi partai politik ialah akan berbeda antara Negara yang menganut sistim demokrasi dan Negara yang menganut sistim otoriter. Perbedaan tersebut akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas dan fungsi dari partai politik itu sendiri, dalam Negara yang menganut sistim otoriter fungsi partai politik cenderung kepada menjalankan apa yang menjadi kehendak dari penguasa Negara tersebut, sedangkan dalam Negara yang menganut sistim demokrasi, keberadaan partai politik memiliki fungsi sebagai sarana bagi warga Negara untuk dapat berpartisipasi dalam tata kelola bernegara dan juga sebagai sarana untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya kepada penguasa.³⁰

Tidak hanya sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat partai politik juga memiliki fungsi sebagai pengusung calon kepala daerah

³⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Ed,I Jakarta: Granmedia Pustaka Utama,2008) hlm,405.

sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 Ayat (1) huruf C.

“Partai Poltiik Melakukan Rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”

Cara Perekrutan juga telah di atur dalam pasal 29 ayat (2) “ Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta Peraturan Perundang-Undangan”.

Menurut Miriam Budiardjo bahwa Partai Politik memiliki fungsi merekrutmen yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan nasional yang lebih luas untuk kepentingan internalnya, partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk memajukan partai kedepannya.³¹

Melihat definisi dari Undang-undang dan ahli di atas maka dapat kita simpulkan bahwa partai politik memiliki salah satu fungsi untuk menyeleksi dan memilih seseorang dengan prosedur tertentu untuk memperoleh kader yang berkualitas dan berintegritas untuk ditempatkan baik di internal partai itu sendiri ataupun di Pemerintahan baik di Eksekutif maupun Legislatif. Namun belakangan ini perekrutan yang dilakukan oleh partai politik sudah tidak demokratis lagi, hal ini dibuktikan dengan adanya praktik mahar politik, apabila calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ingin di usung oleh suatu

³¹ *Ibid*, hlm, 408

partai politik maka harus membayar guna mendapat dukungan dan di usung menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

D. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Sebelum mengetahui pengertian dari siyasah dusturiyah, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa yang di maksud fiqh siyasah. Kata *fiqh* menurut Etimologis adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan manusia dan perbuatan manusia.³²

Secara Terminologi, *fiqh* berarti merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, Al-Quran dan Hadist).³³

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian secara etimologis ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat poliitik untuk mencapai sesuatu.³⁴

Secara terminologi *Siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu tentang pemerintahan yang bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan yakni

³² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002).hlm 21.

³³ Ibid, hlm 22.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group,2014),hlm 3.

mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.³⁵ menurut Suyuti Pulungan *Siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syarah' demi terciptanya kemaslahahatan.³⁶ Jadi dari pengertian fiqh dan siyasah di atas maka kesimpulan nya, *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan yang telah dibuat.³⁷ Secara Umum Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah Al-Quran dan hadist.

Dusturiyah secara etimologi berasal dari bahasa Persia yang memiliki arti *dusturi* artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Seiring dengan perkembangannya mengalami penyerapan kebahasa arab yang memiliki arti asas dasar atau pembinaan, sedangkan secara terminology *dusturiyah* memiliki arti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) ataupun yang tertulis (Konstitusi).³⁸ *Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara mana pun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia.³⁹

³⁵ Situmorang jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siyasah Dusturiyah)*, (Cet, I Bandung: CVPustaka Setia,2012) hlm 17.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Suyuti Pulungan, *Op.Cit*, hlm 25.

³⁸ Anjar Kurniawan, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pembangunan Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*",Skripsi (Lampung: Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).hlm 16.

³⁹ Situmorang jubair *Op.Cit*, hlm 20.

Dapat kita simpulkan bahwa *Fiqh Siyasa Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasa* yang membahas Tentang Perundang-undangan di sebuah Negara. Membahas antara lain konsep-konsep konstltusl (Undang-undang Dasar Negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang-undangan). Legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang). Lembaga demokrasi dan syura merupakan Pilar penting yang ada di Perundang-undangan tersebut, fiqh siyasah dusturiyah juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga Negara, serta apa saja hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.⁴⁰

Fiqh Siyasa Dusturiyah sama halnya dengan Undang-undang dasar di sebuah Negara yang mana dijadikan rujukan atau dasar aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syariyyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tanpa membedakan agama, sosial, suku, kekayaan, dan latar belakang pendidikan, pembahasan ini juga berkaitan dengan sumber serta kaedah perundang-undangan di sebuah Negara untuk diterapkan, baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan dan sumber penafsiran.⁴¹

Selaras dengan tujuan Negara adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka untuk itu Negara mempunyai tugas-tugas penting guna

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Loc.Cit*, hlm 177.

⁴¹ *Ibid*, hlm 20.

merealisasikan tujuan tersebut. Terdapat 3 tugas utama bagi Negara dalam hal itu.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam untuk membuat nya Negara mempunyai Legislatif, *Kedua* tugas melaksanakan undang-undang untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif serta yang *ketiga* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga Legislatif, tugas ini dijalankan oleh lembaga peradilan atau Yudikatif.⁴²

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan *majlis Syura* atau *ahl al-halli wa al-aqdi*. Menurut Abdul Kadir Audah kekuasaan dalam Negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

1. Kekuasaan penyelenggara undang-undang (*tanfiziyyah*).
2. Kekuasaan pembuat undang-undang (*tashri'iyah*).
3. Kekuasaan kehakiman (*qadhaiyah*).
4. Kekuasaan keuangan (*maliyah*).
5. Kekuasaan pengawasan masyarakat (*muraqabah wa taqwim*).

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Siyasah Syariyah* artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip Hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami

⁴² Muhammad Iqbal, *Loc.Cit*, hlm 45-47.

perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Disamping itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*).

Pengangkatan Kepala Negara atau Pemimpin di pilih dengan memperhatikan pemahaman politisi dibawah ini⁴³

Pertama jumbuh ahli sunnah berpendapat bahwa tidak ada nash dalam al-Quran dan Sunnah yang menentukan kepala Negara dan menetapkan cara penentuannya kecuali nash-nash umum yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengangkatan seorang penguasa daerah.

kedua perilaku politik sahabat yang dapat menentukan Khalifah dapat dijadikan alternative, yakni dipilih dengan suara terbanyak atau secara aklamasi, meskipun demikian bahwa pengangkatan pemimpin harus berpegang pada prinsip musyawarah.

Ketiga dari cara dipilihnya Abu bakar dan Ketiga khalifah sesudahnya dapat diuraikan beberapa prinsip berikut:

Prinsip pertama khalifah dipilih langsung doleh masyarakat islam, kaum muhajirin dan anshar.

Prinsip kedua, semua masyarakat melakukan bai'at kepada khalifah yang dicalonkan, penentuan atau pemilihan pemimpin harus didasarkan kepada musyawarah.

Didalam Al-Quran menyebutkan prinsip kepemimpinan antara lain Amanah, Syura, adil dan amr ma'ruf wal nahi munkar.

- 1) Amanah. Kata amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan . dalam Al-Quran surat An-nissa ayat 58 :

انالله يا مر كم ان تؤدوا ا لا منت الى اهلها واذا حكتم بين الناس
ان تحكموا با لعد ل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

⁴³ *Ibid*, hlm 214-215

yang artinya:

“ sungguh Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baiknya pemberi pengajaran kepada mu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

2) Syura (Musyawarah)

Seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan Musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik⁴⁴, dijelaskan dalam Qs Al-Syura ayat 38:

والذین استجوا لربهم و أقاموا الصلوة و أمرهم شورى
بینهم و مما رزقناهم ینفقون

yang artinya

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

3) Adil

⁴⁵Merupakan satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, secara etimologis adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan satu dengan yang lain. Sebagaimana di terangkan dalam Qs An-Nahl ayat 90:

⁴⁴ Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo. 2004), Hlm. 7

⁴⁵ Anonim. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm.50

ان الله يا مر با لعدل والا حسان وايتا بذى القر بى وينهى عن ا
لفحشاء وامنكرولبغى يعظكم لعلم تذكرون

yang artinya

“ *sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”

4) amr ma'ruf wal nahi munkar

yaitu suruhan untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat atau keji, sebagaimana dalam Qs. Al-Hajj ayat 41:

الذين ان مكنهم فى ال رض اقا مو ا ا لصلوة وا توأ الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة ال مور

yang artinya:

“(yaitu) *orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*”

Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan

dengan jiwa syariat.⁴⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran QS Al-Jatsiyah ayat 18;

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين
لا يعلمون

Yang artinya “ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Ibn al-Qayyim al-jauziah menegaskan bahwa *syariah* itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

⁴⁶ Situmorang jubair *Op. Cit*, hlm 24-25.

⁴⁷ Harun Al-Raysid, *Fikih Korupsi*, (Cet I Jakarta:Prenadamedia Group,2016) hlm, 61

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Pengertian Mahar Politik

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Mahar di artikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan ketika berlangsungnya akad nikah.⁴⁸ Secara etimologi mahar berarti Maskawin, serta secara Terminologi Mahar adalah pemeberian wajib dari calon suami kepada calon istri nya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada calonnya.⁴⁹ Kata mahar sendiri ada di dalam Al-Quran pada Surah An-Nissa ayat 4:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئاً مريئاً

Artinya” dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

Kata “mahar” sendiri berasal dari ajaran islam terutama dalam hal *fiqh munaqahat* atau yang dikenal dengan fiqh pernikahan, kemudian kata ini di serap dan dipergunakan dalam konteks dunia perpolitikan, terutama dalam hal pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Namun dalam hal

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

⁴⁹ Sohari Sahrani, *Flkih Munakahat*, (Ed,1, Cet,4 . Jakarta:Rajawali Pers) hlm. 36

perpolitikan ini kata mahar menjadi berubah makna atau arti, yang tadinya bermaknakan positif berubah menjadi cenderung negatif.

Di dalam agama Islam, Mahar Politik diartikan sebagai *Riswah*, adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain bermaksud untuk meluluskan sesuatu perbuatan yang batil (perbuatan yang tidak dibenarkan dalam *syari'ah*) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁵⁰ beberapa ulama memberikan definisi mengenai *Riswah* antara lain⁵¹ :

1. Yusuf al-Qardhawi, *riswah* ialah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut memberikan dan menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.
2. Sayyid Abu Bakr mengatakan *riswah* ialah memberikan sesuatu agar hukum yang diputuskan secara tidak adil/tidak benar, atau mencegah putusan yang benar atau adil.
3. Ahmad Mukhtar dalam *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al Mu'asirah*, *riswah* ialah pemberian yang tidak benar untuk kepentingan tertentu, atau untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.
4. Abd al-Azhim Syam al-Haq mengatakan *riswah* merupakan sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar untuk membenarkan yang batil. Penyipuan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan

⁵⁰ Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 368

⁵¹ Ahmad Jurin Harahap, “*Risywah dalam Perspektif Hadis*”, *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 111-112.

seseorang atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.

Selanjutnya pengertian mahar dalam ilmu politik ialah transaksi dibawah tangan yang dilakukan dengan cara pemberian dana dalam jumlah besar kepada Partai politik untuk menjadi kendaraan politiknya oleh seorang calon untuk sebuah jabatan yang ingin diperbutkan dalam pemilihan kepala daerah.

Mahar dapat juga di artikan sebagai Imbalan. Imbalan di artikan sebagai timbal balik, upah balasan atau honor atas sesuatu yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dari 2 penjelasan di atas arti atau makna Mahar dan Imbalan, maka Kedua makna tersebut mempunyai persamaan yaitu sebagai pemberian. *Risywah* memang sering di kaitkan dengan peristiwa suap menyuap atau sogok menyogok sebab saat pemberian mahar politik sudah pasti mengharapkan timbal balik atas mahar yang diberikan, baik berupa kendaraan politik maupun lain sebagainya.

Mahar dalam pandangan politik sering juga diartikan sebagai pemberian sejumlah uang kepada para pengurus partai politik baik di tingkat pusat sampai ke tingkat anak cabang, hal ini dilakukan guna mendapat dukungan dari partai politik tersebut, sebagai kendaraan untuk maju sebagai bakal calon atau calon dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum. Jika melihat makna mahar dalam konteks pemberian seseorang laki-laki kepada perempuan calon istrinya, maka kini maknanya sudah bergeser luas tidak hanya sebatas itu tetapi mahar juga bisa di artikan sebagai pemberian atau berupa sogokan atau suap

untu mendapat dukungan.⁵² Dan tentunya hal ini jelas dilarang dalam islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 188:

**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ كُلِّهِمْ
مِنْ أَمْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ**

“ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran diatas, pemberian hadiah atau *Riswah*, tidak diperbolehkan dalam agama Islam pada saat waktu pemberiannya, karena memberikan hadiah dalam artian *riswah* karena dianggap sebagai perbutan suap atau sogok hal itu dikarenakan mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

Dana dari hasil pemberian Mahar ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh partai politik, karena dari dana hasil mahar inilah oprasional partai politik dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan dalam masa kampanye seseorang calon dan partai nya membutuhkan alat paraga kampanye, panggung, konsumsi dan hal yang mendukung lainnya, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai lobi untuk meraih simpatisan dan suara dari masyarakat.

⁵² Sri Wahyuni, “*Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada di Kota Makassar Telaah Atas Ketatanegaraan Islam*”, Skripsi (Makassar: Fak, Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018) hlm.12

Praktik Mahar politik termasuk perilaku yang menyimpang dari Konstitusi karena hal ini bagian dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terlebih lagi apabila calon yang melakukan praktik ini terpilih. Saat ini di Indonesia sudah menjadi bagian dari korupsi yang lebih besar yaitu korupsi politik (*political corruption*). Sampai untuk menjadi kepala daerah maupun presiden dan legislative uang menjadi penguasa karena harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Hal ini cukup beralasan sebab proses demokrasi saat ini yang sedang berkembang di Indonesia apalagi berkenaan dengan adanya Pilkada, Pilpres dan Pileg yang dilakukan secara langsung oleh Rakyat. Sistem perpolitikan di Indonesia sudah menempatkan Partai Politik sebagai tonggak utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, ini berarti tidak ada demokrasi tanpa partai politik oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah peraturan perundang-undnagan yang berhubungan dengan partai politik dengan bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang sehat, baik dan professional.⁵³

Pemerintahan dan pemilu jelas sudah tidak dapat lepas dari Demokrasi, dalam hal menjalankan roda demokrasi yang berperan sebagai pilar utama tentunya Partai Politik, kendali pemerintahan berada ditangan eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan yaitu presiden dan wakil presiden, pengertian demokrasi menurut Hans Kalsen ialah :

“demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan

⁵³ Harun al-Rasyid, “*Fikih Korupsi*” (Ed. 1, Cet.1 Jakarta: Prenadamedia Group,2016) hlm.38

kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.’’⁵⁴

Sistem dalam melaksanakan demokrasi modern yang menghubungkan antara masyarakat ke Pemerintahan maka di perlukannya institusi politik, partai politik lah sebagai institusi politik yang menghubungkan itu.

B. Politik Uang

Politik uang berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun padanan kata politik uang dalam bahasa inggris adalah *money politic*. Kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda. Politik sendiri memiliki arti begitupun uang memiliki arti sendiri, ketika kedua kata ini digabung maka terciptalah makna yang baru.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Politik memiliki arti sebagai (pengetahuan) ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).⁵⁵ dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah politik dari segi bahasa lebih menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan public, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan.⁵⁶

Harold D. Lasswell berpendapat bahwa politik adalah proses yang dapat dilibatkan oleh pejabat terpilih untuk menentukan “siapa mendapat apa, kapan, dimana, dan bagaimana” posulat ini akhirnya mempengaruhi arti politik sebagai

⁵⁴ Zakky, *Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Penjelasannya*, <http://www.ZonaReferensi.com>, Di akses pada 2 Mei 2021 Pukul 06.40 Wib.

⁵⁵ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

⁵⁶ Harun Al-Raysid, *Fikih Korupsi*, (Cet I Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm, 35.

sarana kekuasaan untuk distribusi sumber daya dipemerintahan. Oleh karena itu, politik adalah proses menyelesaikan konflik sosial yang muncul saat menentukan siapa mendapat apa, kapan, dimana dan bagaimana.

Berebeda dengan pengertian diatas, politik dalam bahasa Arab diartikan dengan istilah *Siyasah*. Imam al-Bujairimi merumuskan pengertian *Siyasah Syari'ah* dengan memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintahkan mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah.⁵⁷

Dalam bahasa Inggris “politik” identik dengan kekuasaan, maka wajar saja politik sekarang pelaksanaannya lebih mengedepankan perbuatan kekuasaan dari pada pengurusan urusan rakyat. Pada umumnya politik ialah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem Negara (kekuasaan) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dengan kata lain politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik, korporasi, keagamaan dan kegiatan-kegiatan perseorangan.

Uang secara umum ialah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁵⁸

Sahir Hasan memberikan pendapat tentang pengertian uang, sebagai pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 36

⁵⁸ Jhon M, Echols dan Hasan Sathily. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1981)

dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibanya.⁵⁹

Dalam pandangan al-Ghazali uang adalah : nikmat Allah (barang) yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka sebagai alat tukar.⁶⁰ dari pernyataan diatas tersebut dapat diambil suatu defenisi menurut al-Ghazali, yaitu:

1. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain, dngan kata lain, uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran.
2. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang.
3. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar.

Dalam kompetisi politik uang berperan sebagai alat atau instrument, peran pentingnya adalah bagaimana uang digunakan orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik. Setelah mengerti arti dari kata politik dan uang, maka dapat kita cermati makna dari kata politik uang. Istilah politik uang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *money politics*, meskipun kata politik dan uang merupakan dua hal yang beda namun

⁵⁹ Ahmad Hasan, *al-Auraq al-naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm 10-11

⁶⁰ Harun Al-Raysid, *Op Cit*, hlm 40.

secara nyata tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik. Ini dikarenakan uang merupakan medium untuk alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya. *Money politics* ialah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, baik berupa jabatan strategis dalam pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan.⁶¹

Politik uang secara teoritis dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan terkait dengan perbuatan tersebut. Setiap orang dimaksud bisa orang yang sedang berperkara di pengadilan, kejaksaan, ataupun di kepolisian, bisa juga oleh calon atau pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif bisa juga calon atau pasangan Capres dan Cawapres dan seterusnya. Pelaku-pelaku ini merupakan pelaku utama yang menjalankan politik uang.

Posisi uang dalam dunia politik memiliki fungsi ganda baik sebagai alat sekaligus sebagai tujuan. Sebagai alat uang adalah salah satu sumber daya politik yang sangat efektif mengantarkan seseorang atau Partai Politik memperoleh kekuasaan, caranya dengan menukarkan uang dengan suara Masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan setelah pelaku/actor politik berhasil memperoleh kekuasaan, tentunya dia akan berupaya mengoptimalkan kepentingannya termasuk mengakumulasi kesejahteraan ekonomi untuk dirinya.

⁶¹ Harun Al-Raysid, *Op Cit*, hlm 41-42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020

Pemilihan Kepala daerah pada nyatanya merupakan penghormatan serta perwujudan dari hak-hak politik warga negara serta bersamaan pelimpahan wewenang hak-hak tersebut oleh warga negara kepada wakil-wakil untuk melaksanakan roda pemerintahan. Pemilihan Kepala daerah merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, di lembaga Eksekutif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Rakyat diberikan ruang untuk ikut berperan aktif serta menjadi bagian dari proses pelaksanaan demokrasi. maka dari itu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah Negara.

Namun ini sering di ciderai dengan terjadinya praktik mahar politik yang merusak kepercayaan rakyat dan jalannya demokrasi yang baik. Pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik saat pilkada sendiri sudah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, sebenarnya kata mahar politik ini tidak secara jelas dijelaskan didalam regulasi atau perundang-undangan yang ada, kata mahar politik ini hanya sebatas penggunaan kata di elit politik dan kalangan masyarakat untuk menamai uang yang harus disiapkan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk diberikan kepada Partai Politik, kata Mahar politik di

peraturan perundang-undangan pilkada disebut dengan kata imbalan, kata imbalan memiliki arti balasan atas jasa atau tindakan yang telah diberikan⁶².

Regulasi Mahar Politik diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Larangan dan sanksi administrasi sendiri di atur didalam pasal 47 ayat (1) sampai (6).

- 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶² Werda Ayu Nur Afriliani, “*Disparitas Pengaturan Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada*”, Skripsi (Purwokerto: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020). hlm 67.

- 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- 6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.”

Selain mendapatkan sanksi administrasi aktor praktik mahar politik juga mendapatkan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 187 B dan 187 C.

Pasal 187 B “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187 C “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak diatur secara rinci dan jelas berapa batas maksimal pemberian dana yang diperbolehkan bakal calon memberikan kepada partai politik diluar dana kampanye, hal ini suatu faktor sehingga pemberantasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku praktik mahar politik sulit dilakukan.

B. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada.

Berdasarkan Siyasah Dusturiyah. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas Tentang Perundang-undangan di sebuah Negara. Membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang-undangan).

Fiqh Siyasah Dusturiyah sama halnya dengan Undang-undang dasar di sebuah Negara yang mana dijadikan rujukan atau dasar aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Mahar politik didalam islam (*Siyasah Dusturiyah*) dikenal dengan kata *Risywah* yang berarti pemberian, upah, hadiah, ataupun suap, tindakan ini memberikan uang ataupun barang.

Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan Negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang di anut suatu Negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*.⁶³

Mahar politik sering disebut *Risywah* atau suap menyuap, baik penyuap dan penerima suap yang kedua pelaku ini sama-sama di larang atau di haramkan oleh islam sebagaimana QS Al Baqarah ayat 188 :

⁶³ Situmorang jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siyasah Dusturiyah)*, (Cet, I Bandung: CVPustaka Setia,2012) hlm 24

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “ dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Risywah dalam peristiwa artian Mahar politik ini memberikan sesuatu untuk imbalan atas Mahar yang akan diberikan, hal tersebut dilakukan untuk membeli partai atau kendaraan politik guna maju dalam pertarungan di pilkada ataupun momentum politik lainnya. Pemberian sesuatu dalam konsep Mahar Politik ini berbeda dengan konsep pemberian saat bersedekah, dalam konsep mahar politik saat memberikan sesuatu tidak ikhlas ataupun mengharapkan pembalasan atau timbal balik, sedangkan konsep bersedekah saat memberi dasarnya adalah ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah SWT tanpa mengharapkan timbal balik dari penerima sedekah.

Perbuatan Mahar politik ini sudah sangat jelas di haram dan dilarang oleh Agama islam namun proses ini masih saja terjadi, tentunya hal ini dikarenakan prosesnya, hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara Partai Politik dan Calon, yang dimana kedua nya sama-sama diuntungkan, sehingga kedua belah pihak sama-sama untuk menutupi praktik tersebut. Kegiatan yang berkerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan jelas bertentangan dengan norma agama. Sebagaimana didalam QS Al-Maidah ayat 5 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَإِتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

Penjelasan ayat di atas telah menegaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa dianjurkan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang kita untuk bekerjasama dalam hal kejahatan atau keburukan karena hal ini akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. Maka dari itu tindakan yang bekerjasama dalam hal keburukan tidak pernah dibenarkan baik dalam hukum positif dan hukum islam.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bahwa Memberi Suap atau Imbalan agar memperoleh pekerjaan atau hal-hal tertentu adalah haram untuk dilakukan, karena semua lowongan pekerjaan itu terbuka untuk siapa saja dan teruntuk orang yang profesionalitas.⁶⁴ Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW.

انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة

فنعمة المرزعة وبست الفاطمة

Artinya “ *Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa. Sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari kiamat kelak.*

⁶⁴ Harun Al-Raysid, *Fikih Korupsi*, (Cet I Jakarta:Prenadamedia Group,2016) hlm, 203

Sungguh, hal itu (ibarat) dapaik-baik susunan dan sejelek-jelek penyampihan” (Hr. Bukhari [7148] dari Abu Hurairah.⁶⁵

Selain Al-Quran dan Hadist terdapat juga Kaidah Fiqih yang menjelaskan larangan perbuatan Suap-Menyuap atau Imbalan.

د ر ء المفسد على جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

Prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang dasar (*Siyasah Dusturiyah*) adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tanpa membedakan agama, sosial, suku, kekayaan, dan latar belakang pendidikan. Dan mengacu pada dalil *Kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta *Maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.

Selain itu dalam pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam islam mempunyai kriteria. Muhammad Al-Mubarak⁶⁶ menjelaskan:

1. Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistik.
2. Orang yang akidah nya kuat sehingga tidak mentolelir begitu saja berbagai kemajuan kebudayaan yang merusak akidah islam dan ideology yang islami di negaranya.

⁶⁵ *Ibid.* hlm 211.

⁶⁶ Situmorang jubair, *Op Cit*, hlm 207

3. Akhlak yang mulia.
4. Beragama islam dan
5. Laki-laki.

Islam sudah mengajarkan kepada kita agar memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang sudah ada, maka dari itu kita diwajibkan mengikuti kriteria tersebut agar tidak salah dalam memilih atau mengangkat pemimpin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu hasil penelitian tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik mahar partai politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dibenarkan baik dari sudut pandang hukum positif dan hukum agama. Praktik mahar partai politik salah satu sumber utama terjadinya korupsi saat pejabat yang melakukan praktik itu terpilih menjadi kepala daerah. Pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam UU NO 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan batasan pemberian dari calon ke partai diluar dana kampanye tidak secara rinci dijelaskan, didalam undang-undang kata mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan,
2. Mahar politik dalam ketatanegaraan agama Islam termasuk kedalam *Risywah*. Perbuatan Mahar politik ini sudah sangat jelas di haram dan dilarang oleh Agama islam namun proses ini masih saja terjadi tentunya hal ini dikarenakan prosesnya, hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara Partai Politik dan Calon, yang dimana kedua nya

sama-sama diuntungkan, sehingga kedua belah pihak sama-sama untuk menutupi praktik tersebut. Kegiatan yang berkerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan jelas bertentangan dengan norma agama

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan memberantas praktik mahar partai politik dalam setiap pemilihan kepala daerah perlunya perubahan regulasi atau pembuatan regulasi baru yang memasukan berapa dana maksimal yang dapat diberikan oleh calon kepada partai politik diluar dana kampanye. Guna mempermudah aparat penegak hukum dalam memberantas praktik mahar politik ini.
2. Diperlukan lembaga independen, lembaga ini dapat dibentuk hanya saat waktu pemilihan kepala daerah saja, guna menyelidik dan menimalisir terjadinya praktik mahar partai politik dan dapat dibubarkan ketika pemilihan telah selesai. Seperti Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdiri Independen dan berfokus kepada pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr.H. Huda UU Nurul, SH. MH, *Hukum Partai dan Pemilu di Indonesia*,
(Bandung: fokusmedia:2018).

Dr. Labolo Muhadam , *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia* ,
(Surabaya:Rajawali Pers,).

Ernita dkk, *Pengantar Politik Islam “studi terhadap partai politik,
demokrasi ,dan masyarakat madani”* (Fisip unair, 2015).

Ghazal Ziyad, *Peran dan Fungsi Parpol Dalam Islam* , (Malang, alAzhar
Fresh Zone, 2014).

Haboddin Muhtar, *Pemilu dan Parpol di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2016).

Janedri M. Gaffar. 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontpress.

Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,(Bandung:Pustaka
Setia, 2016).

Jimly Assidique. 2008, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*,
Konstitusi Press.

Kamrussamad, *Dedikasi Politisi Muda* (Jakarta: PSDP Press, 2009).

Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf ,*Pengantar Metode Penelitian
dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas
Padjajaran,(Bandung,:2005)

P. Anthonius sitepu dan Kisah Ruts Siregar, *Soekarno, Militer dan Partai
Politik* (Medan, USU Pers, 2009),

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group:2007).

Prof.Dr.sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D* (alfabeta, bandung:2014).

B. Peraturan Perundang-Undangan

MPR RI. *UUD NKRI* Tahun 1945. Jakarta, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2017.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang ParPol.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang ParPol.

UU NO. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama undang-undang Pemilihan Umum Kepada Daerah.

UU NO. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

UU NO. 6 Tahun 2020 Tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

C. Jurnal

A Gau Kadir, “*Dinamika Partai Politik di Indonesia*”, *Sosiohumaniora*, no.2 (2014).

Ahmad Jurin Harahap, “*Risywah dalam Perspektif Hadis*”, *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Tomie Agustian, “ *Implikasi pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konsultasi No.72/PUU-XII-2014*”, Vol. 1 No. 1 (2016).

D. Skripsi

Agung pangestu , *Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019* , (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020),

Anjar Kurniawan, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pembangunan Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", Skripsi (Lampung: Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Azwir Fahmi Harahap 02011181419037 "*Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia*" Skripsi (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Werda Ayu Nur Afriliani, "*Disparitas Pengaturan Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada*", Skripsi (Purwokerto: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

E. Internet

Abraham Utama , *Mahar Politik untuk partai di Indonesia antara ada dan tiada* <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.

Delia Wildianti. *Mahar Politik dan Korupsi sistematis*, <http://www.puskapol.ui.ac.id>.

Ihsanuddin, *Kesulitan Bawaslu Buktikan Mahar Politik di Tengah Pilkada*, [http:// Kompas.com](http://Kompas.com).

Muhammad Yasin,*Mahar Politik Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*,<http://>

[Hukum Online.com](http://HukumOnline.com).

Yadi Jayasantika,*Kubu Muldoko Siap Duduki Kantor Demokrat* <http://www>

[KabarBanten.Com](http://www.KabarBanten.Com)

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'ITYYAH)

Jalnn Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email-staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal 16 bulan 02 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : RHANDI ANJASUMA B. / 17671009
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS YURIDIS PRAKTIK MAHAS POLTIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DITINJAU DARI PISAH SIYASAH DUSTURNYA

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : VIDHA PRAMEITHA
Calon pembimbing I/II : MABRUR SYAH S.Pd.I, S.I.Pi, M.H / DAVID APRIZON PUTRA S.H.M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Latar belakang masalah lebih ditekankan kembali
2. Fenomena / kasus yg pernah terjadi di lapangan
3. Rumusan masalah lebih di tekankan
4. Cantumkan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama RHANDI ANJASUMA B. dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2021. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, Sabtu, 16 Februari 2021

Moderator,

VIDHA PRAMEITHA

Calon Pembimbing I

MABRUR SYAH S.Pd.I, S.I.Pi, M.H
NIP.

Calon Pembimbing II

DAVID APRIZON PUTRA S.H.M.H
NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 239/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan I yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; *
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Mabruq Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I NIP. 198008182002121003
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 199004052019031013
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Rhandi Anjasuma.B
NIM : 17671009
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Praktik Mahar Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah Dusturiyah
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 26 April 2021

Dekan,



Dr. Xuseji, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : R. HANIQ ANJASUMBING
 NIM : 17671009
 FAKULTAS : SYARIAH dan EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : MARSUD SYAH S.Pd.I. S.I.Pi. M.H
 PEMBIMBING II : DR. NO APRIANSI PUTRA S.H. M.H
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Praktek Mahor Route
 dalam pemulihan Fapana daerah di Indonesia
 Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011
 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
 Walikota ditinjau dari Fiqah Syarah al-Mustasyah

Kami konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II;

Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : R. HANIQ ANJASUMBING
 NIM : 17671009
 FAKULTAS : SYARIAH dan EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : MARSUD SYAH S.Pd.I. S.I.Pi. M.H
 PEMBIMBING II : DR. NO APRIANSI PUTRA S.H. M.H
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Praktek Mahor Route dalam
 Pemulihan Fapana daerah di Indonesia
 Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan
 Gubernur, Bupati dan Walikota ditinjau dari
 Fiqah Syarah al-Mustasyah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,
 MARSUD SYAH
 NIDWUW
 NIP. 1944-04-18-1964-10-13

Pembimbing II,
 DR. NO APRIANSI PUTRA
 NIP. 0910 0405 2010 03 10 13

IAIN CURUP		Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Mahasiswa
1	02-05-2011	Berdasarkan dengan Penilaian Kerdahului - Spasi Penulisan.	
2	12-05-2011	Acc Bab I Lanjutan BAB II	
3	20-05-2011	- Pergerakan Uluh. Momen Panduan - Momen ulu pirusada	
4	6-06-2011	Acc. Lanjut ke bab III	
5	21-09-2011	- Tambahan Pustaka Kaminiman di daerah. - Jumlah Panduak	
6	07-09-2011	Lanjutan BAB III & IV	
7	21-05-2011	Masukan Akad. Kerdahului 49 mengajar tentang Politik	
8	02-06-2011	Acc sidang Munqasah.	

IAIN CURUP		Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Mahasiswa
1	1-05-2011	- Penambahan Perencanaan Pada. Uluh bakaang Masalah.	
2	11-05-2011	- Lanjut BAB II	
3	23-05-2011	- Landasan teori Manganak. Manganak. Politik di Perbanjak & Manganak (Kerensi).	
4	26-05-2011	Acc. Lanjut BAB III	
5	3-06-2011	- Perbanjak Kerensi - Sejarah Provinsi. Jawa Timur di Perbanjak	
6	14-04-2011	- Lanjut BAB III & IV	
7	20-05-2011	- ditambahkan Peraturan Per UU yang terkait dengan hasil Penelitian	
8	05-06-2011	Acc. sidang Mada Sidang SERIPIL	